



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 43 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA KUMAIN, DESA BONO
TAPUNG, DESA DAYO DAN DESA PUO RAYA KECAMATAN TANDUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap Batas Desa, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah menyelenggarakan kegiatan penetapan Batas Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, menyatakan Batas Desa hasil penetapan, penekasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Teknis Kegiatan Penetapan dan Penekasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dari Badan Informasi Geospasial Nomor 12.8/PBWNR/IGD.04.05/7/2024, telah ditetapkan verifikasi teknis dan daftar koordinat titik batas Desa/Kelurahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Batas Desa Kumain, Desa Bono Tapung, Desa Dayo dan Desa Puo Raya Kecamatan Tandun;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan

Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
15. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standar Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
16. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Ketelitian Peta Dasar;
17. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KUMAIN, DESA BONO TAPUNG, DESA DAYO, DESA PUO RAYA KECAMATAN TANDUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terletak di Kabupaten Rokan Hulu.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa Batas alam, maupun Batas buatan.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koorninat yang terletak pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igr/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
12. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan equator (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah utara equator (garis khatulistiwa).
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
14. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
16. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang terletak di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. memberikan kepastian hukum tentang Batas Desa di dalam wilayah Kecamatan Tandun;
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan Desa dalam wilayah Kecamatan Tandun; dan
- c. menetapkan Batas Desa dalam wilayah Kecamatan Tandun.

BAB II BATAS DESA

Bagian Kesatu Desa Kumain

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kumain Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Tandun;
- b. sebelah barat : Desa Tandun;
- c. sebelah timur : Desa Puo Raya; dan
- d. sebelah selatan : Desa Boncah Kesuma.

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kumain dengan Desa Tandun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah dimulai dari TK14.06.11.2001-11.2002-11.2006-000 yang merupakan simpul tiga Desa antara Desa Tandun, Desa Kumain dan Desa Puo Raya dengan koordinat $100^{\circ} 39' 26.950''$ BT dan $0^{\circ} 33' 59.300''$ LU parit perkebunan PT pinang mas; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.11.2001-11.2002-001 dengan koordinat $100^{\circ} 39' 24.510''$ BT dan $0^{\circ} 33' 59.150''$ LU; jalan lintas kumain-tandun selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.11.2001-11.2002-002 dengan koordinat $100^{\circ} 38' 51.620''$ BT dan $0^{\circ} 33' 59.520''$ LU yang terletak di afdeling 4 PTPN V; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.11.2001-11.2002-003 dengan koordinat $100^{\circ} 38' 19.270''$ BT dan $0^{\circ} 33' 59.210''$ LU yang terletak di afdeling 4 PTPN V; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.11.2001-11.2002-004 dengan koordinat $100^{\circ} 38' 19,870''$ BT dan $0^{\circ} 33' 6,960''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.11.2002-11.2006-001 dengan koordinat $100^{\circ} 38' 19.870''$ BT dan $0^{\circ} 33' 6.960''$ LU yang terletak di afdeling 4 PTPN V; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.11.2001-11.2002-005 dengan koordinat $100^{\circ} 38' 16.220''$ BT dan $0^{\circ} 33' 7.020''$ LU afdeling 4 PTPN V; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.11.2001-11.2002-006 dengan koordinat $100^{\circ} 38' 16.450''$ BT dan $0^{\circ} 33' 0.550''$ LU afdeling 4 PTPN V; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.11.2001-11.2002-007 dengan koordinat $100^{\circ} 38' 3.910''$ BT dan $0^{\circ} 33' 0.440''$ LU perladangan Tandung/ Boning; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.11.2001-11.2002-008 dengan koordinat $100^{\circ} 38' 4.920''$ BT dan $0^{\circ} 31' 55.890''$ LU Perladangan Tandun;

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kumain dengan Desa Tandun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah dimulai dari selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK14.06.11.2001-11.2002-009 dengan koordinat $100^{\circ} 39' 2.580''$ BT dan $0^{\circ} 31' 55.150''$ LU KKPA Tandun; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.11.2001-11.2002-010 dengan koordinat $100^{\circ} 39' 1.460''$ BT dan $0^{\circ} 31' 46.100''$ LU KKPA tandun; menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.11.2001-11.2002-011 dengan koordinat $100^{\circ} 39' 15.940''$ BT dan $0^{\circ} 31' 44.550''$ LU KKPA Tandun; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.11.2001-11.2002-012 dengan koordinat $100^{\circ} 39' 15.880''$ BT dan $0^{\circ} 31' 49.200''$ LU KKPA Tandun; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK14.06.11.2001-11.2002-013 dengan koordinat $100^{\circ} 39' 21.150''$ BT dan $0^{\circ} 31' 49.170''$ LU KKPA Tandun; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.11.2001-11.2002-014 dengan koordinat $100^{\circ} 39' 21.110''$ BT dan $0^{\circ} 31' 50.820''$ LU jalan pemda; selanjutnya menuju ke arah timur smapai pada TK14.06.11.2001-11.2002-12.2004-000 sampai titik simpul tiga Desa antar Desa tandun, Desa Kumain dan Bocah Kusuma dengan koordinat $100^{\circ} 40' 36.011''$ BT dan $0^{\circ} 31' 51.498''$ LU ujung jalan Pemda;

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kumain dengan Desa Puo Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah dimulai dari TK14.06.11.2001-11.2002-11.2006-000 yang merupakan simpul tiga Desa antara Desa Tandun, Desa Kumain dan Desa Puo Raya dengan koordinat $100^{\circ} 39' 26.950''$ BT dan $0^{\circ} 33' 59.300''$ LU Parit Perkebunan PT Pinang Mas; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK14.06.11.2002-11.2006-005 dengan koordinat $100^{\circ} 40' 19.469''$ BT dan $0^{\circ} 33' 59.757''$ LU Parit Perkebunan PT Pinang Mas; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.11.2002-11.2006-004 dengan koordinat $100^{\circ} 41' 6.959''$ BT dan $0^{\circ} 33' 18.603''$ LU Perit Perkebunan PT Wira Kencana; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.11.2002-11.2006-003 dengan koordinat $100^{\circ} 41' 6.800''$ BT dan $0^{\circ} 32' 57.519''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.11.2002-11.2006-002 dengan koordinat $100^{\circ} 40' 3.222''$ BT dan $0^{\circ} 32' 57.569''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.11.2002-11.2006-001 dengan koordinat $100^{\circ} 40' 3.220''$ BT dan $0^{\circ} 32' 4.883''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK14.06.11.2002-11.2006-12.2004-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Kumain, Desa Pou Raya dan Desa Bonch Kesuma dekat jalan Pemda dengan koordinat $100^{\circ} 40' 36.128''$ BT dan $0^{\circ} 32' 5.476''$ LU dekat jalan Pemda;

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kumain dengan Desa Bonch Kesuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah dimulai dari TK14.06.11.2001-11.2002-12.2004-000 sampai titik simpul tiga Desa antar Desa tandun, Desa Kumain dan Bonch Kesuma dengan koordinat $100^{\circ} 40' 36,680''$ BT dan $0^{\circ} 31' 51,560''$ LU Ujung jalan Pemda; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.11.2002-11.2006-12.2004-000 titik simpul pada tiga Desa antara Desa Kumain, Desa Pou Raya, Desa Bonch Kusuma dengan koordinat $100^{\circ} 40' 36.128''$ BT dan $0^{\circ} 32' 5.476''$ LU jalan Pemda;

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kumain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dan Pasal 7 dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Desa Bono Tapung

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bono Tapung Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara :Desa Tandun Barat dan Tapung Jaya;
- b. sebelah timur :Desa Koto Tandun;
- c. sebelah selatan :Desa Sei Kuning;dan
- d. sebelah barat :Desa Dayo.

Pasal 10

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bono Tapung dengan Desa Tapung Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah dimulai dari TK14.06.11.2003-11.2004.11.2005-000 yang merupakan simpul tiga Desa antara Desa Bono Tapung, Desa Dayo dan Desa Tapung Jaya dan dengan koordinat $100^{\circ} 33' 30.132''$ BT dan $0^{\circ} 39' 3.438''$ LU dekat jalan Perkebunan Blok 35E; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.11.2003-11.2005-11.2009-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Bono Tapung, Desa Tapung Jaya dan Desa Tandun Barat dekat jalan Perkebunan Blok 35G/37G dengan koordinat $100^{\circ} 34' 34.673''$ BT dan $0^{\circ} 39' 3.762''$ LU dekat jalan Perkebunan Blok 35G/37G;
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bono Tapung dengan Desa Tandun Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah dimulai dari TK14.06.11.2003-11.2005-11.2009-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Bono Tapung, Desa Tapung Jaya dan Desa Tandun Barat dengan koordinat $100^{\circ} 34' 34.673''$ BT dan $0^{\circ} 39' 3.762''$ LU dekat jalan Perkebunan Blok 35G/37G; selanjutnya menuju ke arah TK14.06.11.2003-11.2009-003 dengan koordinat $100^{\circ} 34' 35.008''$ BT dan $0^{\circ} 38' 31.182''$ LU yang terletak di Parit Perkebunan Plasma Bono Tapung ;selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK14.06.11.2003-11.2009-002 dengan koordinat $100^{\circ} 34' 58.872''$ BT dan $0^{\circ} 38' 28.003''$ LU jalan Lintas Dayo – Pendalian; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.11.2003-11.2009-001 dengan koordinat $100^{\circ} 35' 1.738''$ BT dan $0^{\circ} 38' 18.564''$ LU; selanjutnya menuju ke arah Barat sampai pada TK14.06.11.2003-11.2008-11.2009-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Bono tapung, Desa Koto Tandun dan Desa Tandun Barat dekat parit Perkubunan Plasma Bono Tapung dengan Koordinat $100^{\circ} 35' 7.033''$ BT dan $0^{\circ} 38' 16.523''$ LU yang terletak di parit Perkubunan Plasma Bono Tapung;

Pasal 11

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bono Tapung dengan Desa Koto Tandun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah dimulai dari TK14.06.11.2003-11.2008-11.2009-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Bono tapung, Desa Koto Tandun dan Desa Tandun Barat dengan

Koordinat $100^{\circ} 35' 7.033''$ BT dan $0^{\circ} 38' 16.523''$ LU dekat Parit Perkubunan Plasma Bono Tapung; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.11.2003-11.2008-005 dengan koordinat $100^{\circ} 35' 7.156''$ BT dan $0^{\circ} 38' 11.710''$ LU yang terletak di parit pesma Bono Tapung; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.11.2003-11.2008-004 dengan koordinat $100^{\circ} 35' 7.328''$ BT dan $0^{\circ} 37' 59.786''$ LU yang terletak di parit pesma Bono Tapung; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.11.2003-11.2008-003 dengan koordinat $100^{\circ} 35' 6.860''$ BT dan $0^{\circ} 37' 55.852''$ LU yang terletak di parit pesma Bono Tapung; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.11.2003-11.2008-002 dengan koordinat $100^{\circ} 35' 45.186''$ BT dan $0^{\circ} 37' 19.787''$ LU yang terletak di Sungai Tapung; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.11.2003-11.2008-001 dengan koordinat $100^{\circ} 35' 49.380''$ BT dan $100^{\circ} 35' 49.380''$ LU jalan penghubung Bono Tapung dan Koto tandun; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.11.2001-11.2003-11.2008-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Tandun, Desa Bono Tapung dan Desa Koto Tandun dengan koordinat $100^{\circ} 35' 50.700''$ BT dan $0^{\circ} 36' 20.100''$ LU yang terletak di perbatasan Biringin Tani Bono Tapung;

Pasal 12

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bono Tapung dengan Desa Sei Kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah dimulai dari TK14.06.11.2003-11.2004-11.2007-000 sampai titik simpul tiga Desa antar Desa Bono Tapung, Desa Sei Kuning dan Desa Dayo dengan koordinat $100^{\circ} 34' 37.803''$ BT dan $0^{\circ} 36' 4.079''$ LU parit Perkebunan PTPN V; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.11.2003-11.2007-001 dengan koordinat $100^{\circ} 35' 50.430''$ BT dan $0^{\circ} 36' 5.330''$ LU yang terletak di parit Perkebunan PTPN V; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.11.2001-11.2003-11.2008-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Tandun, Desa Bono tapung dan Desa Koto Tandun dengan koordinat $100^{\circ} 35' 50.700''$ BT dan $0^{\circ} 36' 20.100''$ LU yang terletak di perbatasan Biringin Tani Bono Tapung;

Pasal 13

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bono Tapung dengan Desa Dayo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah dimulai dari TK14.06.11.2003-11.2004-11.2007-000 sampai titik simpul tiga Desa antar Desa Bono Tapung, Desa Sei Kuning dan Desa Dayo dengan koordinat $100^{\circ} 34' 37.803''$ BT dan $0^{\circ} 36' 4.079''$ LU Parit Perkebunan PTPN V; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.11.2003-11.2004-001 dengan koordinat $100^{\circ} 34' 38.053''$ BT dan $0^{\circ} 36' 7.808''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK14.06.11.2003-11.2004-002 dengan koordinat $100^{\circ} 34' 38.723''$ BT dan $0^{\circ} 36' 7.801''$ LU; selanjutnya menuju ke arah Utara sampai pada TK14.06.11.2003-11.2004-003 dengan koordinat $100^{\circ} 34' 38.346''$ BT dan $0^{\circ} 37' 19.517''$ LU yang terletak di jalan Produksi; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.11.2003-11.2004-004 dengan koordinat $100^{\circ} 32' 58.643''$ BT dan $0^{\circ} 37' 19.340''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.11.2003-11.2004-005 dengan koordinat $100^{\circ} 32' 58.121''$ BT dan $0^{\circ} 38' 37.486''$ LU yang terletak di jalan Blok 33E; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK14.06.11.2003-11.2004-006 dengan koordinat $100^{\circ} 33' 30,823''$ BT dan $0^{\circ} 38' 37,529''$ LU yang terletak di jalan Perkebunan Blok 31E; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.11.2003-11.2004.11.2005-000 yang merupakan simpul tiga Desa antara Desa Bono Tapung, Desa Dayo dan Desa Tapung Jaya dengan koordinat $100^{\circ} 33' 30.132''$ BT dan $0^{\circ} 39' 3.438''$ LU yang terletak di jalan Perkebunan Blok 35E;

Pasal 14

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bono Tapung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, pasal 12, Pasal 13 dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Desa Dayo

Pasal 15

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dayo Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Tapung Jaya;
- b. sebelah barat : Desa Lubuk Bendahara
- c. sebelah timur : Desa Bono Tapung; dan
- d. sebelah selatan : Desa Sei Kuning.

Pasal 16

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dayo dengan Desa Tapung Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a adalah dimulai dari TK 14.06.11.2004-11.2005-11.2007-000 yang merupakan simpul tiga Desa antara Desa Dayo, Desa Tapung Jaya dan Sei Kuning dengan koordinat $100^{\circ} 31' 20.900''$ BT dan $0^{\circ} 38' 37.090''$ LU; selanjutnya menuju ke arah Timur sampai pada TK14.06.11.2004-11.2005-004 yang merupakan jalan poros 3 Blok 31c/ 31b dengan koordinat $100^{\circ} 31' 53.360''$ BT dan $0^{\circ} 38' 37.183''$ LU selanjutnya menuju ke arah Utara sampai pada TK14.06.11.2004-11.2005-003 jalan Poros 3 Blok 39C / 37C dengan koordinat $100^{\circ} 31' 53,408''$ BT dan $0^{\circ} 39' 16,150''$ LU selanjutnya menuju ke arah Timur sampai pada TK14.06.11.2004-11.2005-002 yang merupakan jalan Blok 37E/ 39D dengan koordinat $100^{\circ} 32' 57.880''$ BT dan $0^{\circ} 39' 16.348''$ LU selanjutnya menuju ke arah Selatan sampai pada TK14.06.11.2004-11.2005-001 yang merupakan jalan Blok 35E dengan koordinat $100^{\circ} 32' 57.840''$ BT dan $0^{\circ} 39' 3.366''$ LU selanjutnya menuju ke arah Timur sampai pada TK14.06.11.2003-11.2004.11.2005-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Bono Tapung, Desa Dayo dan Tapung Jaya dekat jalan Perkebunan Blok 35E dengan koordinat $100^{\circ} 33' 30.132''$ BT dan $0^{\circ} 39' 3.438''$ LU.

Pasal 17

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dayo dengan Desa Lubuk Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b adalah dimulai dari TK14.06.02.2008-11.2004-11.2007-000 titik simpul tiga Desa Lubuk Bendahara, Desa Dayo dan Desa Sei Kuning dengan Koordinat $100^{\circ} 31' 21,210''$ BT dan $0^{\circ} 37' 31,900''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai dengan TK14.06.02.2008-11.2004-11.2005-000 titik simpul tiga Desa Lubuk Bendahara, DesaDayo dan Desa Tapung Jaya dengan Koordinat $100^{\circ} 31' 20,900''$ BT dan $0^{\circ} 38' 37,090''$ LU;

Pasal 18

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dayo dengan Desa Bono Tapung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c adalah dimulai dari TK14.06.11.2003-11.2004.11.2005-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa

antara Desa Bono Tapung, Desa Dayo dan Tapung Jaya dengan koordinat $100^{\circ} 33' 30.132''$ BT dan $0^{\circ} 39' 3.438''$ LU dekat jalan Perkebunan Blok 35E; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.11.2003-11.2004-006 dengan koordinat $100^{\circ} 33' 30,823''$ BT dan $0^{\circ} 38' 37,529''$ LU terletak di jalan Perkebunan Blok 31E ; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.11.2003-11.2004-005 dengan koordinat $100^{\circ} 32' 58.121''$ BT dan $0^{\circ} 38' 37.486''$ LU terletak jalan Perkebunan Blok 33E ; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.11.2003-11.2004-004 dengan koordinat $100^{\circ} 32' 58.643''$ BT dan $0^{\circ} 37' 19.340''$ LU; selanjutnya menuju ke arah Timur sampai pada TK14.06.11.2003-11.2004-003 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 38.346''$ BT dan $0^{\circ} 37' 19.517''$ LU terletak di jalan Produksi; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.11.2003-11.2004-002 dengan koordinat $100^{\circ} 34' 38.723''$ BT dan $0^{\circ} 36' 7.801''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.11.2003-11.2004-001 dengan koordinat $100^{\circ} 34' 38.053''$ BT dan $0^{\circ} 36' 7.808''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.11.2003-11.2004-11.2007-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Bono Tapung, Desa Dayo dan Desa Sei Kuning dengan koordinat $100^{\circ} 34' 37.803''$ BT dan $0^{\circ} 36' 4.079''$ LU dekat Parit Perkebunan PTPN V;

Pasal 19

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dayo dengan Desa Sei Kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d adalah dimulai dari TK14.06.11.2003-11.2004-11.2007-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Bono Tapung, Desa Dayo dan Desa Sei Kuning dengan koordinat $100^{\circ} 34' 37.803''$ BT dan $0^{\circ} 36' 4.079''$ LU dekat Parit Perkebunan PTPN V; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.11.2004-11.2007-001 dengan koordinat $100^{\circ} 33' 45.629''$ BT dan $0^{\circ} 36' 4.810''$ LU terletak Parit PTPN V; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.11.2004-11.2007-002 dengan koordinat $100^{\circ} 33' 45.540''$ BT dan $0^{\circ} 36' 18.644''$ LU terletak jalan produksi; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.11.2004-11.2007-003 dengan koordinat $100^{\circ} 33' 45.230''$ BT dan $0^{\circ} 36' 32.821''$ LU terletak di jalan produksi; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.11.2004-11.2007-004 dengan koordinat $100^{\circ} 33' 45.187''$ BT dan $0^{\circ} 36' 45.698''$ LU terletak di jalan produksi; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.11.2004-11.2007-005 dengan koordinat $100^{\circ} 33' 35.647''$ BT dan $0^{\circ} 36' 45.943''$ LU terletak di jalan P10; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.11.2004-11.2007-006 dengan koordinat $100^{\circ} 33' 26.122''$ BT dan $0^{\circ} 36' 45.788''$ LU terletak di jalan P10 Puskesmas 2 Tandun; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.11.2004-11.2007-007 dengan koordinat $100^{\circ} 33' 19.559''$ BT dan $0^{\circ} 36' 35.435''$ LU Lahan SLTPN 2 Tandun; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.11.2004-11.2007-008 dengan koordinat $100^{\circ} 33' 15.365''$ BT dan $0^{\circ} 36' 38.844''$ LU jalan lintas Dayo- Pendalian SLTPN 2 Tandun; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.11.2004-11.2007-009 dengan koordinat $100^{\circ} 33' 21.950''$ BT dan $0^{\circ} 36' 45.960''$ LU terletak di jalan lintas Dayo- Pendalian; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.11.2004-11.2007-010 dengan koordinat $100^{\circ} 32' 39.808''$ BT dan $0^{\circ} 36' 45.924''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.11.2004-11.2007-011 dengan koordinat $100^{\circ} 32' 39.816''$ BT dan $0^{\circ} 36' 59.044''$ LU terletak di TPU Desa Dayo; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.11.2004-11.2007-012 dengan koordinat $100^{\circ} 32' 36.480''$ BT dan $0^{\circ} 36' 59.000''$ LU TPU Desa Dayo; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.11.2004-11.2007-013 dengan koordinat $100^{\circ} 32' 36.540''$ BT dan $0^{\circ} 37' 5.790''$ LU TPU Desa Dayo; selanjutnya menuju ke arah

timur sampai pada TK14.06.11.2004-11.2007-014 dengan koordinat 100° 32' 39.820" BT dan 0° 37' 5.880" LU TPU Desa Dayo; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.11.2004-11.2007-015 dengan koordinat 100° 32' 39.710" BT dan 0° 37' 19.150" LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.11.2004-11.2007-016 dengan koordinat 100° 31' 53.740" BT dan 0° 37' 18.990" LU; selanjutnya menuju ke arah Utara sampai pada TK14.06.11.2004-11.2007-017 dengan koordinat 100° 31' 53.730" BT dan 0° 37' 31.950" LU; selanjutnya menuju ke arah Barat sampai pada TK14.06.11.2004-11.2007-018 dengan koordinat 100° 31' 21.210" BT dan 0° 37' 31.900" LU; selanjutnya menuju ke arah Utara sampai pada TK 14.06.11.2004-11.2005-11.2007-000 dengan koordinat 100° 31' 20.900" BT dan 0° 38' 37.090" LU;

Pasal 20

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dayo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, pasal 18 dan Pasal 19 dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Desa Puo Raya

Pasal 21

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : kab. Kampar dan Desa Tandun
- b. sebelah timur : Desa Aliantan;
- c. sebelah selatan : Desa Boncah Kusuma;
- d. sebelah barat : Desa Kumain;

Pasal 22

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Puo Raya dengan Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a adalah dimulai dari TK14.01-14.06.11.2001-11.2006-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Kabupaten Kampar, Desa Tandun dan Desa Pou Raya dengan koordinat 100° 41' 22,576" BT dan 0° 35' 33,072" LU; selanjutnya menuju ke arah Utara sampai pada TK14.06.11.2001-11.2006-004 dengan koordinat 100° 39' 55.750" BT dan 0° 34' 35.590" LU; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK14.06.11.2001-11.2006-003 dengan koordinat 100° 40' 40.830" BT dan 0° 34' 0.040" LU; selanjutnya menuju ke arah Timur Laut sampai pada TK14.06.11.2001-11.2006-002 dengan koordinat 100° 40' 52.870" BT dan 0° 34' 13.950" LU yang terletak Sei Sosa; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada TK14.06.11.2001-11.2006-001 dengan koordinat 100° 41' 1.810" BT dan 0° 34' 26.090" LU jalan lintas Pasir Pengarian- Bangkinang dekat Jembatan Sei Sosa; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.01-14.06.11.2001-11.2006-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara kabupaten Kampar, Desa tandun dan puo raya dekat Sei Tapung dengan koordinat 100° 41' 22.576" BT dan 0° 35' 33.072" LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Puo Raya dengan Desa Tandun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah dimulai dari TK14.01-14.06.11.2006-12.2002-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara kabupaten Kampar, Desa Puo Raya dan Desa Aliantan dengan koordinat 100° 47' 17.691" BT dan 0° 32' 36.711" LU.

Pasal 23

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Puo Raya dengan Desa Aliantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah dimulai dari TK14.01-14.06.11.2006-12.2002-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Kabupaten Kampar, Desa Puo Raya, Desa Aliantan dengan koordinat $100^{\circ} 47' 17.691''$ BT dan $0^{\circ} 32' 36.711''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.11.2006-12.2002-001 dengan koordinat $100^{\circ} 44' 28.790''$ BT dan $0^{\circ} 32' 56.972''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.11.2006-12.2002-12.2004-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Aliantan, Desa Boncah Kusuma dan Desa Puo Raya dengan koordinat $100^{\circ} 42' 23.185''$ BT dan $0^{\circ} 32' 2.503''$ LU yang berada dekat Tikungan Sekitaran Sawit;

Pasal 24

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Puo Raya dengan Desa Boncah Kusuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c adalah dimulai dari TK14.06.11.2006-12.2002-12.2004-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Aliantan, Desa Boncah Kusuma dan Desa Puo Raya dengan koordinat $100^{\circ} 42' 23.185''$ BT dan $0^{\circ} 32' 2.503''$ LU yang berada dekat Tikungan Sekitaran Sawit; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.11.2006-12.2004-001 dekat kebun Sawit dengan koordinat $100^{\circ} 42' 15.485''$ BT dan $0^{\circ} 32' 8.574''$ LU terletak dekat kebun Sawit; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.11.2006-12.2004-002 dengan koordinat $100^{\circ} 41' 59.636''$ BT dan $0^{\circ} 32' 22.054''$ LU yang berada dalam kebun Sawit (Parit Buatan) ; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.11.2006-12.2004-003 dengan koordinat $100^{\circ} 41' 27.562''$ BT dan $0^{\circ} 32' 21.642''$ LU yang terletak di kebun Sawit; selanjutnya menuju ke arah selatan TK14.06.11.2006-12.2004-004 dengan koordinat $100^{\circ} 41' 27.557''$ BT dan $0^{\circ} 32' 5.853''$ LU yang terletak di kebun Sawit; selanjutnya menuju ke arah Barat sampai pada TK14.06.11.2002-11.2006-12.2004-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Kumain, Desa Puo Raya dan Desa Boncah Kusuma dengan koordinat $100^{\circ} 40' 36.128''$ BT dan $0^{\circ} 32' 5.476''$ LU yang terletak dekat jalan Pemda;

Pasal 25

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Puo Raya dengan Desa Kumain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d adalah dimulai dari TK14.06.11.2002-11.2006-12.2004-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Kumain, Desa Puo Raya dan Desa Boncah Kusuma dengan koordinat $100^{\circ} 40' 36.128''$ BT dan $0^{\circ} 32' 5.476''$ LU yang terletak di jalan Pemda ; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.11.2002-11.2006-001 dengan koordinat $100^{\circ} 40' 3.220''$ BT dan $0^{\circ} 32' 4.883''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.11.2002-11.2006-002 dengan koordinat $100^{\circ} 40' 3.222''$ BT dan $0^{\circ} 32' 57.569''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK14.06.11.2002-11.2006-003 dengan koordinat $100^{\circ} 41' 6.800''$ BT dan $0^{\circ} 32' 57.519''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.11.2002-11.2006-004 dengan koordinat $100^{\circ} 41' 6.959''$ BT dan $0^{\circ} 33' 18.603''$ LU yang terletak di Parit Perkebunan PT Wira Kencana; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.11.2002-11.2006-005 dengan koordinat $100^{\circ} 40' 19.469''$ BT dan $0^{\circ} 33' 59.757''$ LU Parit Perkebunan PT Pinang Mas; selanjutnya menuju ke arah Barat sampai pada TK14.06.11.2001-11.2002-11.2006-000 yang merupakan titik simpul tiga Desa antara Desa Tandun, Desa Kumain dan Desa Puo Raya dengan koordinat $100^{\circ} 39' 26.950''$ BT dan $0^{\circ} 33' 59.300''$ LU;

Pasal 26

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pulo Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 Pasal 24, dan pasal 25 dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Peta Penetapan Batas Desa menentukan batas-batas kartometrik wilayah Desa yang bersifat administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas Kawasan Tertentu hak Atas Tanah, hak Ulayat, hak Adat dan hak lainnya yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 21 Oktober 2024

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 21 Oktober 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

MUHAMMAD ZAKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024 NOMOR : 43

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. ERINALDI, SH, MH
Pembina IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008